

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian *socio-legal*, di mana hukum dilihat sebagai fenomena yang terjadi di masyarakat, dengan fokus mempelajari bagaimana perilaku individu atau masyarakat terhadap hukum tersebut. Penelitian dilakukan dengan mengamati langsung bagaimana hukum diterapkan dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat serta penelitian ini memaparkan fakta empiris yang diperoleh di lapangan.²⁸

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum, khususnya mengenai peran organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu terkait perkara perceraian, dengan fokus utama pada bagaimana hukum membentuk, mempengaruhi dan direspons oleh masyarakat.²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik implementasi hukum dan dinamika penegakan hukum secara mendalam dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri.

²⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

²⁹ Fuad Fuad, "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2021): 32–47.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil di Organisasi Bantuan Hukum Garda Garuda Yaksa dan Organisasi Bantuan Hukum Fadjar, dikarenakan 2 lokasi ini merupakan Organisasi Bantuan Hukum yang belum terverifikasi dan terakreditasi oleh Kemenkumham, tetapi bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu dalam perkara perceraian dan menjadi topik permasalahan dalam penelitian ini. Lokasi Organisasi Bantuan Hukum Garda Garuda Yaksa ini terletak di Jalan Pamenang IV Nomor 6, Besok, Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Sedangkan lokasi Organisasi Bantuan Hukum Fadjar terletak di Jalan Teratai Jalan Ngampel Raya Nomor 18, RT/RW 18/03, Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung dan orisinil dari sumber awal di tempat objek penelitian. Organisasi Bantuan Hukum Garda Garuda Yaksa dan Organisasi Bantuan Hukum Fadjar adalah informan utama didalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung dari sumber utamanya, melainkan melalui berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, dokumen resmi dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Kegiatan ini menjadi fondasi bagi ilmu pengetahuan, karena ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta dari dunia nyata yang didapat melalui observasi. Dalam konteks ini, observasi merujuk pada cara penerapan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum atau belum.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi terarah dengan agenda yang telah direncanakan, yang dilakukan antara orang yang mewawancarai dan orang yang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan 6 (enam) responden diantaranya 2 (dua) ketua dan pengurus dari LBH Garda Garuda Yaksa (1) satu klien serta 2 (dua) ketua dan pengurus dari LBH Fadjar (1) klien dari survey online.

3. Dokumentasi

Kegiatan mengumpulkan berbagai dokumen penting seperti berkas-berkas, foto, surat, arsip resmi, catatan, atau bukti tertulis yang bisa digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Dalam penelitian, dokumentasi sangat penting karena membantu peneliti mendapatkan

³⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Ase Pustaka, 2020: 170.

informasi dari masa lalu yang tidak bisa didapat dengan cara lain.³¹

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, di mana data ini dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti pengamatan dan wawancara. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan teknis analisis data secara deskriptif-kuantitatif dengan merujuk pada penilaian yang ditentukan, yaitu sebagai berikut:³²

- Tidak efektif : organisasi tidak mengakses anggaran bantuan hukum yang disediakan pemerintah, bantuan hukum yang dilakukan tidak maksimal, menangani kasus dibawah 10 perkara dalam setahun, memiliki advokat minimal 1, tidak mempunyai kepemilikan dan sarana prasarana kantor, serta program bantuan hukum nonlitigasi dibawah 3 program.
- Cukup efektif : organisasi tidak mengakses anggaran bantuan hukum yang disediakan pemerintah, bantuan hukum maksimal, menangani dibawah 10 kasus dalam setahun, memiliki advokat minimal 1, mempunyai kepemilikan sarana dan prasarana kantor, program bantuan hukum nonlitigasi minimal 3 program.
- Efektif : organisasi ini tidak mengakses anggaran bantuan hukum yang disediakan pemerintah, bantuan hukum secara maksimal, menangani minimal 10 kasus dalam setahun, mempunyai kepemilikan sarana dan prasarana kantor, memiliki advokat minimal 1, program bantuan hukum

³¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012): 218.

nonlitigasi minimal 3 program.

Penilaian ini disusun dengan mengamati dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan dan diolah oleh peneliti.³³ Setelah itu, data-data tersebut diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan lalu disusun dalam bentuk teks yang lebih terperinci.³⁴ Selanjutnya, peneliti akan memberikan analisis berbasis pada teori-teori yang diuraikan pada skripsi ini.

³³ amir Syamsudin, "Peraturan Menteri Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013," *Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan*, 2013, 1–15.

³⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2018, 1-129.